

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional adalah Lembaga pemerintah bukan struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama.⁶¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengatur tentang Pengelolaan Zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun sesuai dengan tingkatannya.⁶²

Laporan keuangan memberikan manfaat sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi atas suatu keputusan dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Laporan keuangan sangat bermanfaat apabila memenuhi standarstandar baku laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan yang memiliki standar diantaranya harus reliabel, jujur, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta relevan terhadap data yang diinformasikan.

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur dan terorganisir mengenai transaksi-transaksi dan posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik yaitu komponen yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang lebih baik. Adapun tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntansi publik dapat menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik kepada publik untuk memberikan informasi yang akurat. Salah satunya yaitu informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang berkualitas.

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional (diakses pada 30 Januari 2018)

⁶² Pasal 48 dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016

Perkembangan akuntansi dalam sektor publik yang semakin pesat dapat menimbulkan tuntutan yang lebih besar terkait dan dilakukannya dengan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik⁶³. Laporan keuangan sangat cepat berkembang di era globalisasi ini, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi.⁶⁴

Fenomena yang terjadi yaitu banyak pihak menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menentukan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunaannya. Demikian pula laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan penggunaannya dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh ekonomi keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diharuskan untuk menyediakan informasi bukan keuangan.⁶⁵

Elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu harta, kewajiban dan modal. Sedangkan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Laporan posisi keuangan mencerminkan berbagai elemen laba rugi dan perubahan dalam berbagai elemen neraca.⁶⁶

Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 mengamanahkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin pembentukan LAZ.⁶⁷ Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

⁶³ Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Yogyakarta: Andi, 2006). 1- 17.

⁶⁴<http://repository.unpas.ac.id/14407/3/BAB%20I%20.pdf>.(diakses pada tanggal 01 Januari 2018)

⁶⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 30.

⁶⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/> (diakses pada 30 Januari 2018)

⁶⁷ KMA No. 333 Tahun 2015

pendayagunaan zakat.⁶⁸ Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mencapai dua tujuan besar di atas. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat untuk memperbaharui undang-undang zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 pada kenyataannya juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Zakat ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat, pada kenyataannya belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan lembaga pengelola zakat.

Ini terjadi karena lemahnya penegakan terhadap peraturan yang telah ada. Selain itu kurangnya partisipasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak lembaga pengelola zakat dalam melakukan tugasnya terkesan kurang serius, karena belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Badan Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayarkan zakat.⁶⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S Al- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁶⁸ PP No. 14 Tahun 2014

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat (studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara)*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 7.

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZ/LAZ berupaya sedemikian rupa membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat.⁷⁰

Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).⁷¹

Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahiq, tetapi juga bermanfaat bagi muzakki, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, muzakki juga akan dapat mengikuti pembinaan agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur. Muzakki (orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) juga dapat melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.

⁷⁰ Mujab Ali, Optimalisasi zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kab. Semarang (Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Malang), 2009, 7.

⁷¹ Adiwirman Karim dan Azhar Syarief, *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. I.*(Zakat & Empowering. 2009), 4.

Bagi muzakki, adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan juga akan lebih bermanfaat untuk mengentas kemiskinan yang ada. Berzakat dan berinfaq melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menjauhkan muzakki dari riya' terhadap mustahiq. Selain itu, mustahiq tidak merasa rendah dihadapan para muzakki.⁷² Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. BAZ juga harus menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.⁷⁴

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk

⁷² Harian Pelita, *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat*. Artikel Agama dan Pendidikan, 2012, dipublikasikan.

⁷³ Harian Pelita, *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat*. Artikel Agama dan Pendidikan, 2012, dipublikasikan

⁷⁴ Harian Pelita, *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat*. Artikel Agama dan Pendidikan, 2012, dipublikasikan

menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban.⁷⁵

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.⁷⁶

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya.⁷⁷

Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stockholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *enterprise theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan

⁷⁵ Teguh Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas*, 2008.

⁷⁶ Teguh Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas*, 2008.

⁷⁷ Aqim M. Adlan, *Perbandingan Antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*, 2010.

akuntan.⁷⁸ Triyuwono mencoba memasukkan partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participant*) untuk memberikan kontribusi sebagai distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam ke dalamnya.⁷⁹

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, karena pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *stockholders*, tetapi juga bertanggung jawab kepada pihak lain yang turut berkepentingan dengan perusahaan, bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab kepada Alam dan Tuhan.

Akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen) seringkali mengalami ketidakharmonisan perilaku oportunistik dari salah satu pihak (agen) yang merupakan wujud dari sifat *egoistic*, *materialistic*, dan *utilitarian*. Agen sebagian manusia memiliki perilaku oportunistik, cenderung mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu bertindak untuk kepentingan kesejahteraan pribadinya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan *principal*. Disinilah peranan akuntansi diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) agen kepada *principal*.⁸⁰

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya sebatas mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan, melainkan juga memperhatikan dampak atas operasional perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai alat pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan secara finansial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan

⁷⁸ Aqim M. Adlan, *Perbandingan Antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*, 2010.

⁷⁹ Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah* (IQTISAT *Journal of Islamic Economies*. Vol 4. No 1, 2003), 1.

⁸⁰ Siti Amerieska, *Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory*. Tesis, Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi (Universitas Brawijaya, 2009), 1.

pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Triyuwono (2006:334) bahwa akuntansi bukan saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemilik, melainkan juga pada *stakeholders* dan Tuhan.

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syari'ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Tuhan, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia secara terus menerus). *Tazkiyah* merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus.⁸¹ *Tazkiyah* merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat, melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Tuhannya. Adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai aturan Allah.

Sistem pengendalian internal adalah salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh setiap lembaga dalam mencapai tujuannya. Dalam mewujudkan sistem lembaga yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu evaluasi dan analisa. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu lembaga. Ada lima komponen pokok dalam pengendalian internal yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran resiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan⁸². Supaya struktur pengendalian internal berjalan dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pokok pengendalian internal sehingga mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana sudah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi

⁸¹ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 102.

⁸² Standar Auditing Seksi 319 *Pertimbangan atas Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan*.

kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan dan baik.

Setiap organisasi atau lembaga tentunya harus memiliki sistem pengendalian internal yang tertata dengan baik. Prinsip sistem pengendalian intern meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan karyawan lainnya yang berbeda. Pengecekan independen atau verifikasi internal bertujuan untuk memperoleh manfaat yang maksimal, maka:⁸³

1. Verifikasi harus dilakukan secara berkala/periodik atau bisa juga dilakukan secara mendadak.
2. Verifikasi harus dilakukan oleh orang yang independen/tidak terikat dengan lembaga tersebut.
3. Ketidakcocokan/kesesuaian seharusnya dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat.

Tujuan dari SPI tersebut salah satunya yaitu untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dalam laporan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi maka resiko terjadinya kekeliruan atau kesalahan pencatatan dan perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan lembaga tersebut mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang dirancang, dibangun, berkualitas, dan dapat bekerja dengan baik maka bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut harus beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satunya bagian di dalam sistem informasi akuntansi (SIA) tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).⁸⁴

Selain itu penerapan SPI dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efektifitas, efisiensi, dan dapat mencegah kerugian. Sistem Pengendalian intern disusun supaya pelaporan keuangan dapat memenuhi ketertiban yang

⁸³ Herry, *Controllershship: Knowledge and management Approach* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014), 135.

⁸⁴ <http://repository.unpas.ac.id/14407/3/BAB%20I%20.pdf> (diakses pada tanggal 01 Januari 2018)

merupakan cerminan dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari ketertiban tersebut adalah penyampaian pelaporan keuangan dengan tepat waktu dan cepat.⁸⁵

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat membantu proses pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan handal. Akan tetapi selain SDM, ada satu hal penting yang harus sangat diperhatikan yaitu sistem pengendalian intern akuntansi.

Sistem pengendalian intern akuntansi bertujuan untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen, dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otoritas untuk tujuan pengendalian intern, laporan keuangan dan pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu SDM untuk mengetahui hak-hak dan batasan-batasan dalam bekerja serta teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut.

Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan, suatu entitas harus melaksanakan beberapa tahapan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam, terdapat indikator akuntabilitas keuangan yang tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya evaluasi atas kinerja keuangan (tidak dilakukannya audit) pada tahun 2015.

⁸⁵ Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2014.

Tabel 1.1. Perkembangan Opini Akuntan Publik tahun 2014-2017

No	Tahun	Akuntan Publik	Opini
1	2014	Tb. Hasanuddin	WTP
2	2015	-	Tidak dilakukan audit
3	2016	-	Tidak dilakukan audit
2	2017	Tb. Hasanuddin	WTP

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 dan 2016 Pusat Zakat Umat tidak melaksanakan audit, sehingga aspek akuntabilitas keuangan tidak bisa diukur. Penyebab tidak dilakukan audit yaitu disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa akuntan publik, serta masih ada batas toleransi selama 5 tahun dari mulai berlakunya amanah UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sehingga pada tahun 2015 dan 2016 Pusat Zakat Umat tidak melakukan audit.

Dari uraian di atas maka dalam penyusunan tesis ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut: *Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam*. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan tahun?
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan?

3. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi zakat dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi zakat dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat. Serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi/entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Bandung.

2. Secara praktis:

Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik pada lembaga amil zakat. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan

dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.

Bagi Organisasi

Bagi organisasi nirlaba, lebih khususnya organisasi pengelola zakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktek akuntansi pada lembaga zakat terutama dalam hal pelaporan keuangan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan.

